



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 285 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 6 M² (ENAM METER PERSEGI) TERLETAK DI JALAN CINIRU VII BLOK Q/III PERSIL NOMOR 94 DAN NOMOR 93 RT 002 RW 003 KELURAHAN RAWA BARAT, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa bekas tanah brandgang yang terletak di Jalan Ciniru VII Blok Q/III Persil Nomor 94 dan Nomor 93 RT 002 RW 003 Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon untuk dibebaskan oleh Saudari Felesia Dini Indriani sesuai surat tanggal 12 Oktober 2018 hal Permohonan Pembelian atas eks Tanah Brandgang di Jalan Ciniru VII Blok Q/III Persil Nomor 94 dan Nomor 93, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - b. bahwa atas permohonan penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai surat tanggal 26 Oktober 2021 Nomor 477/-1.711.333 dengan dibebankan kompensasi;
 - c. bahwa biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian oleh appraisal KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan Nomor 00520/2.0012-07/PI/11/0390/1/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi atas Penggunaan/Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang Seluas 6 m² (enam meter persegi) Terletak di Jalan Ciniru VII Blok Q/III Persil Nomor 94 dan Nomor 93, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72010);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 6 M² (ENAM METER PERSEGI) TERLETAK DI JALAN CINIRU VII BLOK Q/III PERSIL NOMOR 94 DAN NOMOR 93 RT 002 RW 003 KELURAHAN RAWA BARAT, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.**

KESATU : Menetapkan biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang seluas 6 m² (enam meter persegi) terletak di Jalan Ciniru VII Blok Q/III Persil Nomor 94 dan Nomor 93, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah).

- KEDUA** : Pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2022



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Camat Kebayoran Baru
13. Lurah Rawa Barat
14. Saudari Felesia Dini Indriani